

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENCABUT HAK
POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 285 K/Pid. Sus/2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

WILIAM HASUDUNGAN HUTAGALUNG
NPM: 1006200463



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Analisis Pertimbangan Hukum Mencabut Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pid.Sus/2015)”**.

Selasainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Nur Alamsyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2011. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan Ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalam'ulaikum Wr.Wbr.

Medan, Oktober 2016
Penulis

WILIAM HASUDUNGAN HUTAGALUNG
NPM: 1006200463

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Hak Politik.....	11
1. Pengertian Hak Politik.....	11
2. Bentuk-Bentuk Hak Politik.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23

A. Mekanisme Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	23
B. Pertimbangan Hakim Mencabut Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi	31
C. Kendala Dalam Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MENCABUT HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pid.Sus/2015)

Wiliam Hasudungan Hutagalung

Tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik, Majelis Hakim tidak selamanya menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu (hak politik) bagi terdakwa. Akan tetapi, di dalam kasus tindak pidana penyuapan dan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Mahkamah Agung memiliki pertimbangan lain, yakni memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi, mengkaji pertimbangan hakim mencabut hak politik pelaku tindak pidana korupsi dan mengkaji akibat hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dicabut hak politiknya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yang memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam mencabut hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan melalui pendekatan kasus (*case approach*) yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, mekanisme pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi diawali adanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, kemudian mempertimbangkan tuntutan tersebut, dengan melihat aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Penjatuhan pidana tambahan sekaligus dimaksudkan di dalam amar putusan pengadilan. Pertimbangan hakim dalam mencabut hak politik pelaku tindak pidana korupsi didasari pada tiga aspek, yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Aspek yuridis, bahwa di dalam KUHP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, diatur mengenai pidana tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pencabutan hak politik. Aspek filosofis, terdakwa seharusnya turut serta memberantas korupsi, namun apa yang dilakukan terdakwa adalah sebaliknya, sehingga sangat bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang telah menjadi komitmen bangsa Indonesia untuk dapat memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pemerintahan di awal dan pasca terjadinya reformasi. Aspek sosiologis dalam hal ini adalah rasa keadilan masyarakat dan semangat masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kendala dalam pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum dan penegak hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Mencabut, Hak politik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini korupsi yang sering di dengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yakni melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*).¹ Di sektor publik ini bentuk korupsi yang marak terjadi adalah penyuaipan dan penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan publik adalah korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang akrab dipanggil dengan Ratu Atut. Kekuasaan Ratu Atut sebagai gubernur Banten berawal dari diberhentikannya Ratu Munandar. Pemberhentian sementara Ratu jadi titik awal kekuasaan Wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Banten. Atut langsung dilantik jadi Pelaksana Tugas Gubernur Banten.²

Sejak hari pertama Ratu diberhentikan, Atut menggantikan tugas-tugas gubernur. Saat itu, Atut mengatakan, ia akan melanjutkan program yang baik, termasuk pemberantasan korupsi. Saya akan mendukung kelancaran penanganan kasus korupsi di Banten. Siapa pun yang terbukti melakukan penyelewengan, akan kami serahkan kepada penegak hukum.³

¹Elwi Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 14

²Dinasti Ratu Atut Setelah 8 Tahun Berkuasa, www.Kompas.com, diakses 21 Juni 2016 pukul. 12: 30 WIB

³*Ibid.*

Saat Pilkada Banten 2006, Atut mencalonkan diri sebagai gubernur Banten. Atut yang berpasangan dengan M Masduki memenangi Pilkada Banten. Keduanya menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2007-2012. Sejak menjadi orang nomor satu di Banten itulah, satu per satu anggota keluarga besar Atut masuk ke politik praktis. Diawali kemunculan Airin Rachmi Diany, adik ipar Atut, dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2008. Istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Atut) itu jadi calon wakil bupati mendampingi Jazuli Juwaini dari PKS. Namun, pasangan ini dikalahkan pasangan petahana, Ismet Iskandar-Rano Karno. Tahun yang sama, adik tiri Atut, Tubagus Haerul Jaman, maju sebagai calon wakil wali kota Serang berpasangan dengan Bunyamin (mantan Bupati Serang) dan menang. Kurang dari tiga tahun berkuasa, 1 Maret 2011, Bunyamin meninggal dunia. Jaman lalu diangkat menjadi Wali Kota Serang. Saat Pilkada Kota Serang 2013, ia kembali mencalonkan diri dan menang. Tahun 2010, adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, mengikuti Pilkada Kabupaten Serang. Ia terpilih jadi Wakil Bupati Serang 2010-2015 mendampingi Taufik Nuriman. Airin yang gagal di Pilkada Kabupaten Tangerang coba peruntungan di Pilkada Kota Tangerang Selatan 2010. Airin yang berpasangan dengan Benyamin Davnie terpilih sebagai Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2015. Ibu tiri Atut, Heryani, juga tak ketinggalan. Ia terpilih menjadi Wakil Bupati Pandeglang pada Pilkada 2011 mendampingi Erwan Kurtubi. Pada tahun yang sama, Atut kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Banten didampingi Rano Karno. Untuk kedua kalinya, Atut terpilih sebagai Gubernur Banten.⁴

⁴ *Ibid.*

Tak hanya jabatan di pemerintahan, sejumlah jabatan di lembaga legislatif juga dirambah. Pada Pemilu 2009, suami Atut, Hikmat Tomet, terpilih sebagai anggota DPR. Anak pertama mereka, Andika Hazrumy, jadi anggota DPD perwakilan Banten. Adde Rosi Khairunnisa, menantu Atut (istri Andika), jadi anggota DPRD Kota Serang. Jabatan di sejumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan juga dikuasai. Hikmat (meninggal karena stroke pada 9 November 2013) jadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Banten 2012-2017. Andika memimpin Karang Taruna Banten, Taruna Siaga Bencana, serta Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Banten. Adde jadi Ketua PMI Kota Serang serta Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Banten.

Setelah delapan tahun berkuasa, keluarga Atut tersandung kasus hukum dan mulai goyah. Wawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena disangka menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, 2 Oktober silam. Sehari kemudian, Atut dicegah ke luar negeri. Pada 11 Oktober 2013, tepat delapan tahun berkuasa di Banten, Atut diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak. Delapan tahun lalu, Atut penuh mendukung pemberantasan korupsi di Banten. Kemarin, KPK menetapkan Atut sebagai tersangka.⁵

Pemeriksaan yang dilakukan pengadilan TIPIKOR, menyatakan bahwa Ratu Atut terbukti bersalah, melalui Putusan No. 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, Tgl 28 Agustus 2014 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan

⁵ *Ibid.*

Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Terhadap Putusan pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi yang menerima permohonan banding yang diajukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, melalui amar putusannya No.72/PID/TPK/2014/PT.DKI, Tgl 18 November 2014, yakni: menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST .

Melalui kuasa hukumnya, terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan vonis melalui putusan No. 285K/Pid.Sus/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang amar lengkap putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan korupsi dan oleh karenanya menjatuhkan Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp. 200.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu Mahkamah Agung juga mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.

Tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik, Majelis Hakim tidak selamanya menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu (hak politik) bagi terdakwa. Akan tetapi, di dalam kasus tindak pidana penyuapan dan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Mahkamah Agung

memiliki pertimbangan lain, yakni memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terdakwa.

Pengaturan pencabutan hak politik pada dasarnya telah diatur dalam hukuman tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan perlu didukung. Dalam Pasal 10 Huruf b Angka 1, disebutkan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu. Lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 35 Ayat 1 KUHP menyebutkan, hak-hak terpidana dapat dicabut dengan putusan hakim, di antaranya hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Putusan Mahkamah Agung yang memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terdakwa sangat menarik untuk diteliti, dalam penelitian skripsi dengan judul: **“Analisis Pertimbangan Hukum Mencabut Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pid.Sus/2015)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mencabut hak politik pelaku tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana kendala dalam pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum, khususnya hukum acara pidana mengenai dasar pertimbangan yuridis majelis hakim dalam mencabut hak politik terdakwa atau pelaku tindak pidana korupsi.

b. Secara praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, khususnya yang menyangkut pejabat publik. Untuk dapat menerapkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mencabut hak politik pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami yaitu, alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁶ Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisa terhadap pertimbangan Hakim dalam mencabut hak politik pelaku tindak pidana korupsi, suatu kajian putusan Mahkamah Agung. No. 285K/Pid.Sus/2015.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, data sekunder yang merupakan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara dan atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara.⁷ Seperti: UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan No. 44/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Jkt.Pst Tgl 28 Agustus 2014, Putusan No.72/PID/TPK/2014

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Media Group, halaman 158.

⁷Soetandyo Wignjoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, halaman. 81.

/PT.DKI, Tgl 18 November 2014, Putusan No. 285K/Pid.Sus/2015, tanggal 23 Februari 2015.

- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku hukum termasuk skripsi, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, yang memiliki hubungan dengan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, data yang bersumber dari bahan bacaan berupa: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Yurisprudensi dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat pribadi, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.⁸

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dengan cara menelusuri dan membaca hukum tersebut, maka dapat diketahui dasar hukum, teori-teori dan juga putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh terlebih dahulu diolah, lalu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan,

⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini:

1. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹
2. Mencabut Hak Politik, di dalam hukum pidana merupakan pencabutan hak-hak tertentu bagi terdakwa yang berupa hukuman tambahan. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah: (i) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; (ii) Hak memasuki angkatan bersenjata; (iii) Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum; (iv) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu

⁹Mukti Arto. 2010. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 140.

pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (v) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan (vi) Hak menjalankan pekerjaan (*beroep* tertentu).

3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi adalah “Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara. Jadi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai setiap orang yang terdiri dari orang perorangan atau badan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Politik

1. Pengertian Hak Politik

Negara merupakan bentuk dari organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Supaya hal tersebut tidak terjadi, harus diupayakan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dengan mempersiapkan konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai pemberian pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Apabila mempelajari konstitusi yang berlaku di setiap negara, didalamnya secara umum selalu terdapat 3 (tiga) kelompok muatan, yaitu:

- a. Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap HAM;
- b. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar;
- c. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.

Apabila dilakukan pengkajian hubungan antara hukum dan politik, setidaknya ada tiga macam jawaban yang dapat memberikan penjelasan, yaitu:

- a. Pertama, hukum determinan atas politik yang diartikan bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
- b. Kedua, politik determinan atas hukum. Karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaing.

- c. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang berada pada posisi sederajat dengan determinasi seimbang antara yang satu dengan yang lain.¹⁰

Ketika hukum muncul, semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum, meskipun hukum merupakan produk keputusan politik. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) mengklasifikasikan hak sipil dan politik yang tercantum di dalam ICCPR ke dalam dua bagian, yaitu hak absolut dan hak yang boleh dikurangi.

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan, yaitu

- a. Hak-hak absolut yang harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan sebagainya.
- b. hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak untuk mendapatkan dan memberi informasi dan lain-lain.¹¹

Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara. Hak sipil adalah hak warga negara (*civil/civis*) untuk menikmati kebebasan dalam berbagai macam hal, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk berusaha,

¹⁰Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, halaman 8.

¹¹Muhardi Hasan dan Estika Sari. 2005. *Hak Sipil dan Politik*. Demokrasi Vol. IV No.1, halaman 93.

hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lain-lain.¹²

Menurut John Lock hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*).¹³ Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.

2. Bentuk-Bentuk Hak Politik

Sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) atau hak-hak constitutional warga Negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana.

Hak-hak warga negara (*citizen's rights*) yang di atur negara meliputi (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta

¹²Ahmad Suhelmi. 2010. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman. 300-301.

¹³Jimly Asshidiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI., halaman 87.

dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada poin (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Beberapa hak dasar yang dijamin dalam konstitusi, hak politik merupakan salah satu hak dasar yang wajib dilindungi. Hak politik secara umum terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Dalam hal ini banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak dipilih dan memilih, diantaranya meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan.

Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga

negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pasal 1 angka 3 menyebutkan: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 undang-undang ini, diketahui bahwa setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, hal ini dapat dilihat dengan terbukanya peluang pencalonan diri secara independen selain pencalonan yang diusung oleh partai politik.

Hak untuk memilih bagi setiap warga negara secara jelas telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan: “pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan”.

- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang ini menyebutkan, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 di atas, dapat dipahami bahwa setiap orang berhak untuk dipilih menjadi anggota DPR, DPD, dan Anggota DPRD. Sedangkan Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 Tahun atau lebih atau telah sudah/ pernah kawin. Dimaksud warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

- d. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 1 angka 4 undang-undang ini menyebutkan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, hanya saja dalam undang-undang ini tidak diberikan peluang untuk mencalonkan diri melalui jalur independen, sehingga

terdapat pembatasan hak bagi warga negara yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Di mana pembatasan tersebut terlihat jelas dari prasyarat yang ditentukan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden yakni wajib diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan dari berbagai partai politik.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa bentuk hak-hak politik yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk memilih atau berpartisipasi dalam politik dan hak untuk dipilih yaitu hak setiap warga negara turut serta atau terlibat dalam pemerintahan untuk ikut dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Realitas Korupsi di Indonesia cukup ironis, tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Menurut laporan Transparency 2005, Indonesia berada urutan ke enam negara terkorup di dunia. Karena itu, penilaian korupsi telah menjadi budaya di Indonesia masih berlaku hingga saat ini. Realitas bangunan sistem politik yang korup di Indonesia tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan korupsi sudah menjadi substansi pengelolaan politik selama orde baru (*the way of doing politic*).¹⁴

Rumusan korupsi secara etimologis berasal dari *corruptio/corruptere*, *corruptus* (latin). Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

¹⁴ Sutan Remi Sjahdeni. 2000. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Setia, halaman 150.

Sedangkan di dalam Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan buruk (penggelapan uang, sogok).¹⁵

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyipuan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyipuan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹⁶

Baharuddin Lopa di dalam buku Evi Hartanti menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyipuan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.¹⁷

Tindak pidana korupsi dalam undang- undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dirumuskan dalam dua kelompok yakni:

1. Kelompok tindak pidana dalam Bab II yang berjudul Tindak Pidana Korupsi yang dimulai dari Pasal 2 hingga Pasal 20; dan
2. Kelompok tindak pidana dalam Bab II yang berjudul Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi yang dimulai dari Pasal 21 hingga Pasal 24.

¹⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2005. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 75.

¹⁶ Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 9.

Tindak pidana korupsi dirumuskan dalam berbagai macam bentuk, dalam undang-undang ini hanya dibahas dua bentuk yakni kerugian keuangan negara dan gratifikasi atau pemberian hadiah karena bentuk lainnya seperti penyuapan, penggelapan, dan sebagainya sudah diubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam bentuk kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga unsur dalam tindak pidana korupsi yakni:

1. Melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berkaitan dengan unsur melawan hukum, penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan secara tegas bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil dan materiil. Adapun bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah berikut: “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Ketentuan perumusan ini merupakan ketentuan yang menguntungkan bagi Penuntut Umum karena mempermudah dalam menjerat terdakwa karena tidak perlu membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan telah melanggar ketentuan pasal yang mana. Dalam perkembangannya, ketentuan sifat melawan hukum materiil berhenti diterapkan sejak tahun 2006 karena ketentuan ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi karena digugat oleh Ir. Dawud Djatmiko dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Peristiwa digugatnya perumusan tersebut nampaknya merupakan suatu kewajaran karena ajaran sifat melawan hukum materiil yang dianut di Indonesia adalah ajaran sifat melawan hukum secara materiil dalam fungsi negatif.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. Berkaitan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, nampak bahwa unsur ini merupakan tujuan dari korupsi. Istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (*bestanddeel*) merupakan istilah yang baru dalam hukum pidana di Indonesia mengingat bahwa dalam KUHP tidaklah dikenal istilah demikian.

Berkaitan dengan unsur terakhir yakni dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, undang-undang ini memberikan makna dalam penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara”

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.

Konsekuensi logis dari klasifikasi tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana formil dapat dilihat dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Pengertian korupsi dalam bentuk kerugian keuangan negara juga dirumuskan dalam Pasal 3, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Rumusan pasal tersebut diketahui beberapa unsur dalam pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3, adapun unsur-unsur dalam Pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perumusan dalam ketentuan Pasal 3 ini memiliki perbedaan dengan perumusan dalam ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan pertama dalam Pasal 3 ini adalah tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum secara eksplisit, unsur sifat melawan hukum dalam pasal ini lebih bersifat implisit dimana apabila semua unsur dalam pasal ini dapat dipenuhi maka hal tersebut secara otomatis telah membuktikan adanya sifat melawan hukum. Logika yang demikian pada hakikatnya mudah dipahami oleh karena setiap tindak pidana pada hakikatnya selalu dianggap bersifat melawan hukum, dimana justru karena perbuatan itu dianggap bersifat melawan hukum maka perbuatan itu dirumuskan sebagai perbuatan pidana.

Perbedaan kedua dalam perumusan Pasal 3 ini adalah pencantuman unsur “menguntungkan”, berbeda dengan perumusan dalam Pasal 2 ayat (1) yang mencantumkan unsur “memperkaya”. Kedua perbedaan ini menunjukkan peluang kemudahan bagi Penuntut Umum karena kedua unsur tersebut relatif lebih mudah dibuktikan, dimana unsur pertama tidak perlu membuktikan sifat melawan hukumnya perbuatan dan unsur kedua tidak perlu membuktikan apakah ada peningkatan harta kekayaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Konstruksi hukum pidana, pencabutan hak tertentu merupakan salah satu pidana tambahan. Pencabutan hak politik seperti dilakukan majelis hakim Mahkamah Agung di bawah pimpinan Ketua Majelis Artijdo Atkohsar dalam perkara Kasasi Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten sebagai termohon kasasi bukanlah tanpa dasar. Pasal 10 KUHP menyebutkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sebagai pidana tambahan, pencabutan hak tertentu berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa, hukuman ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, dalam arti dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Adakalanya pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250bis, 261, dan 275 KUHP.¹⁸

Kata 'tertentu' dalam pencabutan hak mengandung makna bahwa pencabutan tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hanya hak-hak tertentu saja yang boleh dicabut. Kalau semua hak dicabut membawa konsekuensi terpidana kehilangan kesempatan hidup.

Kanter dan Sianturi menjelaskan bahwa dahulu ada hukuman tambahan berupa kematian perdata (*mort civile*) untuk pelaku kejahatan berat. Tetapi

¹⁸ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 202.

dewasa ini pidana kematian perdata sudah tidak dikenal lagi. UUDS 1950 tegas melarang pidana kematian perdata. Dalam konstruksi UUD 1945 paska amandemen, ada juga hak asasi manusia yang dilarang untuk dicabut.¹⁹

Hampir semua penulis hukum pidana menolak pencabutan semua hak. Utrecht menegaskan pencabutan semua hak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 KUH Perdata: tiada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil (*generlei straf den burgerlijken dood of het verlies van alle burgerlijke regten ten gevolge*).²⁰ Selain itu, pencabutan hak mengingatkan kembali adanya hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia (*onterende straffen*). Kesepakatan-kesepakatan internasional sudah menegaskan penghapusan terhadap hukuman yang merendahkan martabat manusia.

Kanter dan Sianturi mengingatkan bahwa pencantuman pidana tambahan dalam Buku I KUHP tidak berarti bahwa pidana tambahan dapat ditambahkan untuk setiap pidanaaan.²¹ Apa bedanya dengan pidana hilang kemerdekaan. Mengutip HB Vos (*Leerboek van het Netherlandse Strafrecht*) dalam Andi Hamzah mengatakan pidana pencabutan hak-hak tertentu berada di ranah kehormatan, yang membedakannya dari pidana hilang kemerdekaan. Pertama, pencabutan hak tertentu tidak otomatis karena harus ditetapkan lewat putusan

¹⁹E. Y. Kanter & SR. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika, halaman 481.

²⁰E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999, halaman 328.

²¹E. Y. Kanter & SR. Sianturi, *Op. Cit.*, halaman 481-482.

hakim. Kedua, tidak berlaku seumur hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.²²

Pencabutan hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan seperti Pasal 350 KUHP. Pasal ini menyebutkan pada waktu menjatuhkan hukuman untuk perkara makar mati (*doodslag*), pembunuhan berencana (*moord*) atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak-hak yang disebut dalam Pasal 35 KUHP.

Pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri, dan
- f. Hak menjalankan pekerjaan (*beroep*) tertentu.

²² Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 203.

Pencabutan hak memegang jabatan tidak berarti mencabut atau menghapus jabatan. Menurut Utrecht ‘tidaklah terjadi pemecatan dari jabatan sendiri (*geen ontzetting uit het ambt zelf*). Dicaput hak seseorang untuk memangku jabatan tertentu. Pasal 227 KUHP mengancam siapapun yang masih memangku jabatan padahal hakim sudah mencabut haknya. Mencabut hak memegang jabatan berbeda dari pemecatan. Pemecatan atau *skorsing* pejabat dari jabatan dilakukan oleh pejabat administrasi seperti atasan langsung atau Badan Kepegawaian Negara. Jadi, pemberhentian dari jabatan berdasarkan suatu putusan hakim yang menetapkan pencabutan hak untuk memangku jabatan itu dilakukan oleh atasan administratif si pemangku jabatan.²³

Pencabutan hak memegang jabatan di luar ketentuan Buku II KUHP dimungkinkan dalam hal ada kejahatan jabatan atau dalam hal orang dalam melakukan tindak pidana melanggar kewajiban jabatan khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana, yang diberikan kepadanya melalui jabatan itu. Hak memilih dan dipilih yang dapat dicabut adalah hak berdasarkan undang-undang, misalnya untuk menjadi anggota DPR atau mengisi jabatan publik lainnya.

Berkenaan dengan pencabutan hak politik Kanter dan Sianturi menjelaskan bahwa di luar hak-hak yang ditentukan dalam Pasal 35 hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai pidana tambahan. Keduanya juga menambahkan hak menjadi suami/isteri, hak memeluk suatu agama, dan hak berpolitik tidak boleh dicabut. Namun tak dijelaskan maksud hak berpolitik yang tak boleh

²³ E. Utrecht. *Op. Cit.*, halaman 330.

dicabut tersebut.²⁴ Lebih lanjut, Andi Hamzah mengingatkan dalam hal pencabutan hak memilih dan dipilih meliputi hak pilih aktif dan pasif. Ada perbedaan KUHP Indonesia dengan WvS Belanda. Dalam KUHP Indonesia kata ‘pemilihan’ lebih luas pengertiannya karena merujuk pada peraturan umum. Tidak dikatakan pemilihan menurut ketentuan Undang-Undang.²⁵

Menurut Utrecht di Indonesia bukan mengenai apakah hak pilih aktif dan hak pilih pasif itu ditentukan dalam suatu peraturan umum yang dibuat pemerintah pusat/daerah, residen, atau hukum adat. Cukup jika pemilihan itu didasarkan pada suatu peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan kemudian digunakan sebagai dasar suatu peraturan daerah atau mengakui dan memperkuat suatu peraturan hukum adat.²⁶

Sifat terbatas pencabutan hak tertentu juga dapat dilihat dari lamanya waktu pidana tambahan dijatuhkan. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari mulai putusan hakim dapat dijalankan. Lamanya pencabutan ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. Dalam hal pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, batas waktu pencabutan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun dari pidana pokok. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan adalah minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

Berkaitan dengan pencabutan hak tertentu, hakim berhak mencabut hak seseorang untuk menjadi *raadsman*. Kata ini sering ditafsirkan sebagai penasihat atau konselor. Dalam konteks ini *raadsman* bukanlah penasihat hukum, pembela,

²⁴ E. Y. Kanter & SR. Sianturi, *Op. Cit.*, halaman 482.

²⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 204.

²⁶ E. Utrecht. *Op. Cit.*, halaman 331.

atau advokat yang mendampingi seorang klien dalam perkara pidana yang dulu diatur dalam Pasal 185 RO (*Reglemen op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*). Maksudnya adalah penasihat yang disebut dalam Pasal 346 BW yang sudah dinyatakan tidak berlaku. Utrecht dan Andi Hamzah mengutip pendapat Jonkers yang menyatakan ketentuan mengenai raadsman dalam Pasal 35 KUHP 'tidak berarti lagi'.

Secara yuridis, penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi mengacu pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), menyebutkan bahwa:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Undang-Undang PTPK tidak menjelaskan mengenai pengertian hak-hak tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d secara jelas. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dari pengertian hak-hak tertentu, dapat diperhatikan ketentuan Pasal 103 KUHP yang berbunyi: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP buku ini juga berlaku bagi

perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pasal 103 ini mengandung makna bahwa segala istilah/pengertian yang berada dalam Bab I sampai Bab VIII Buku Kesatu KUHP mengenai aturan umum dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana di luar KUHP. Oleh karena ketentuan mengenai hak-hak tertentu tercantum dalam Bab II Buku Kesatu KUHP, maka pengertian hak-hak tertentu dalam UU PTPK dikembalikan kepada pengertian yang diatur dalam KUHP.

Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Pasal tersebut menyebutkan mengenai 3 (tiga) jenis pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Macam-macam hak yang dapat dicabut diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

Pengertian hak politik sendiri tidak diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan. Jimly Asshiddiqie menyebutkan kelompok hak-hak politik

yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) meliputi hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara damai, hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, serta hak untuk dapat diangkat dalam kedudukan jabatan-jabatan publik.²⁷

Apabila dikaitkan antara macam-macam hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP dengan batasan kualifikasi hak politik dalam UUD NRI Tahun 1945, maka jenis hak yang termasuk lingkup hak politik terdiri dari 3 (tiga) hak, yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Namun dalam praktek, pencabutan hak politik difokuskan pada pencabutan hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa dasar hukum pencabutan hak politik bagi terdakwa atau terpidana kasus korupsi mengacu pada ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun mekanisme pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut praktiknya dinyatakan bersamaan dalam putusan atau vonis yang

²⁷Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pemeriksaan perkara tindak pidana. Dengan demikian, pencabutan hak politik sebagai bentuk pidana tambahan diberikan bersamaan dengan dictum putusan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

B. Pertimbangan Hakim Mencabut Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Hukum acara pidana memberikan bingkai yang menjadi garis merah bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya agar tidak melampaui batas kewenangannya, mengingat pelaksanaan penegakan hukum berkaitan langsung dengan pelanggaran HAM, terutama HAM bagi tersangka/terdakwa.²⁸

Penjatuhan putusan merupakan muara atau ujung dari suatu proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, sebelum penjatuhan putusan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut, maka terlebih dahulu dilaksanakan tahap-tahapan dari proses peradilan pidana.

Tahapan lanjut dari proses peradilan pidana setelah selesainya proses penyidikan adalah dilaksanakannya proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengertian penuntutan menurut Wirdjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, adalah “menuntut terdakwa di muka Hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan mengadili serta

²⁸ Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, halaman 3.

memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”²⁹ Konsekuensi hukum telah selesainya proses penyidikan oleh penyidik dengan pernyataan sikap dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas penyidikan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan, maka berkas perkara penyidikan, tersangka dan barang bukti tidak lagi menjadi tanggung jawab penyidik, melainkan akan beralih menjadi tanggung jawab penuntut umum. Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, penuntut umum berdasarkan berkas perkara penyidikan yang telah diterima dari penyidik kemudian membuat surat dakwaan, untuk selanjutnya diajukan ke muka persidangan.

Membuat surat dakwaan, KUHAP menggariskan bahwa pembuatan surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil, yaitu berkaitan dengan identitas dari terdakwa yang harus dibuat secara lengkap. Hal ini sangat penting, untuk menentukan identifikasi si tersangka atau terdakwa. Adapun syarat materil, yaitu memuat tentang isi dari surat dakwaan, mengenai perbuatan, tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana, keadaan atau masalah yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan itu yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.³⁰ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum harus memuat hal-hal yang fundamental, yaitu berkaitan dengan syarat formil dan materil dari surat dakwaan.

Proses peradilan pidana, tindakan menyerahkan suatu perkara ke sidang pengadilan adalah suatu hal yang penting, karena dalam peristiwa ini adalah

²⁹ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman, halaman 161-162.

³⁰ Moch. Faisal Salam. *Op. Cit.*, halaman 199.

moment terakhir untuk menentukan nasib dari terdakwa berkaitan dengan perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepadanya, artinya pemeriksaan di muka persidangan pengadilan adalah moment untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.³¹

Pada tahap awal persidangan dalam proses peradilan pidana, setelah pemeriksaan identitas terdakwa, maka penuntut umum sesuai dengan kewenangannya dan kedudukannya sebagai penuntut, akan membacakan surat dakwaan di muka persidangan. Surat dakwaan berisi rangkaian peristiwa pidana yang menurut jaksa penuntut umum telah dilakukan oleh terdakwa, yang meliputi: pasal yang diduga dilanggar, bagaimana, kapan, serta di mana perbuatan itu dilakukan.³²

Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum adalah sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, dan sebagai langkah awal taraf penuntutan, tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan penuntutan (*requisitoir*).³³

Penuntut umum dalam permohonan kasasinya, mengajukan dalil-dalil yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Pertimbangan *judex facti* tidak tepat karena Terdakwa selaku Gubernur Banten merupakan Penyelenggara Negara pemangku jabatan publik yang telah dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi, namun dalam perjalanannya Terdakwa selaku Gubernur yang dipilih oleh rakyat tersebut telah mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias

³¹ *Ibid.*, halaman 197.

³² Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 339.

³³ *Ibid.*, halaman 324.

Wawan telah melakukan tindak pidana Penyuapan kepada Hakim Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan sudah seharusnya Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara harus mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Selain itu, Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai Pengurus DPP Pusat Partai Golkar dipandang sebagai Politisi Senior yang seharusnya memberikan contoh politik yang baik, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan penyuapan. Perbuatan Terdakwa tersebut membawa dampak konflik horizontal dan penodaan demokrasi di Mahkamah Konstitusi.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana.

Pemeriksaan di muka persidangan dalil-dalil yang diajukan penuntut umum telah dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, yang juga menjadi dasar pertimbangan bagi majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa selaku Gubernur Banten, tidak memberikan contoh untuk mendukung program Pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Perbuatan Terdakwa mencederai Lembaga Peradilan utamanya Mahkamah Konstitusi.
3. Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya.

Hakim, di dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa wajib menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan ini sering disebut sebagai pertimbangan sosiologis.

Pertimbangan sosiologis, dalam hal mencabut hak politik dari terdakwa untuk tidak dapat dipilih pada jabatan publik merupakan suatu keniscayaan, mengingat terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepadanya. Di mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni menyuap dan melakukan tindak pidana korupsi tidak sepatutnya dilakukan, karena hal ini merupakan komitmen yang harus diberantas oleh terdakwa sebelum dan sesudah ia diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin di provinsi Banten.

Pemberian sanksi hukuman pencabutan hak politik pada koruptor merupakan sebuah keniscayaan yang tak boleh lagi ditunda untuk saat ini. Fakta sosial memperlihatkan dengan jelas bahwa perilaku pejabat korupsi yang memanfaatkan kekuasaan politiknya untuk memperoleh keuntungan ekonomi-politik bukan dilakukan atas dasar kebutuhan (*by need*), melainkan karena faktor keserakahan (*by greed*) untuk dapat hidup mewah, dihormati masyarakat, dan memperoleh hak-hak istimewa bagi lingkungannya. Cara dan motivasi korupsi pejabat itu seolah-olah telah menjadi *role of model* bagi para pemburu jabatan dan

tentu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Karena itu, hanya dengan hukuman berat selain penjara, denda, juga pencabutan hak politik, para politisi korup tersebut tidak lagi memiliki kesempatan untuk memupuk modal sosial untuk ikut dalam seleksi jabatan politik baik melalui pemilu maupun seleksi secara terbuka di DPR RI.

Keikutsertaan para mantan koruptor dalam seleksi jabatan publik di kemudian hari, maka sudah barang tentu perbuatan mereka akan meracuni jabatan publik yang akan diraihinya dan menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pertimbangan lain yang juga menjadi perhatian bagi hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa adalah pertimbangan filosofis. Secara filosofis, terdakwa seharusnya turut serta untuk memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten yang ketika itu sedang dipimpin, namun apa yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebaliknya, yakni melakukan korupsi dan tindakan suap untuk melanggengkan kekuasaan Tirani keluarga di provinsi Banten. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang telah menjadi komitmen bangsa Indonesia untuk dapat memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pemerintahan di awal dan pasca terjadinya reformasi.

Pencabutan hak politik bagi koruptor merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan cita-cita luhur dari penghukuman atau pemberian sanksi bagi pelaku

kejahatan yakni keadilan. John Rawls, dalam *A Theory of Justice*, membagi keadilan (*fairly*) dalam dua bentuk, yaitu:

1. Pertama, asas kebebasan (*liberty principle*), yakni setiap orang mempunyai hak-hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan serupa yang dimiliki orang lain.
2. Kedua, asas perbedaan (*difference principle*), yakni sesungguhnya hukum bertujuan mengatur adanya realitas ketimpangan sosial/ekonomi di dalam masyarakat. Karena itu, agar dapat mencapai tujuan keadilan, hukum harus mampu mewujudkan nilai-nilai rasa keadilan untuk lebih mengutamakan dan berpihak pada masyarakat yang paling tidak diuntungkan dari aspek sosial, ekonomi, dan politik.³⁴

Perilaku koruptor telah mengkhianati amanat jabatan publik yang diberikan masyarakat. Amanat itu tidak semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dan meraih kemajuan sebagaimana ajaran Jeremy Bentham yang mengingatkan bahwa sejatinya dalam jabatan publik terkandung nilai moral dan hukum yang seyogianya digunakan untuk membuat sebanyak mungkin orang berbahagia (*the greatest happiness of the greatest number*).

Pejabat yang korup pada dasarnya dapat dianggap sebagai pengkhianat jabatan (koruptor), sehingga filosofisnya sudah sepatutnya diberi sanksi hukuman pencabutan hak politik. Seorang terdakwa kasus korupsi yang merupakan pejabat publik tersebut tidak hanya dihukum perbuatannya saja, tetapi juga harus diberi sanksi sosial dengan tidak lagi memiliki akses menduduki jabatan publik, karena pejabat yang demikian cukup berpotensi melakukan kejahatan serupa dan mengulang kembali perbuatannya.

³⁴Anonim "Budayakan Sanksi Cabut Hak Politik Koruptor", diakses melalui blog: <http://jokowi.co.id>, tanggal 12 Oktober 2016. Pukul. 12.30 WIB.

Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, juga menuntut Terdakwa agar dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai pejabat publik dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik. *Judex Factie*, baik Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun pada Pengadilan Tinggi Jakarta, keduanya tidak mengabulkan tuntutan pencabutan hak politik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut. Baru kemudian di ranah *Judex Juris*.

Majelis Hakim Agung yang dipimpin Hakim Artidjo Alkostar mengabulkan tuntutan Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana pencabutan hak politik kepada Terdakwa seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 Atas Nama Luthfi Hasan Ishaq.

Putusan *judex facti* yang terlalu ringan tersebut juga tidak sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/ Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang di dalamnya memuat kaidah hukum tentang Pidanaan yang proporsional, karena pidanaan yang tidak proporsional akan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan represi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut.

Menurut Utrecht, pidanaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan

masyarakat itu.³⁵ Lebih lanjut, Sholehuddin menyatakan tujuan yang bersifat *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan *deterrence* yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.³⁶

Pembentuk undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada Hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Hakim mempunyai kebebasan dalam menetapkan atau menjatuhkan hukuman (pidana), maka sepatutnyalah Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak hanya untuk kepentingan pembinaan Terdakwa semata, melainkan juga memperhatikan kepentingan Masyarakat dan Negara.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang sangat serius, dan oleh karenanya sejalan dengan semangat untuk melakukan pemberantasan Korupsi dengan "*extra ordinary methode*", maka seharusnya pidana yang dijatuhkan tidak terlalu ringan. Sehingga, meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *judex facti*, akan tetapi "secara kasuistis" prinsip umum tersebut dapat diterobos sesuai putusan Mahkamah Agung No.47 K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982, dengan pertimbangan sebagai berikut:

³⁵E. Utrecht. *Op. Cit.*, halaman 360

³⁶Sholehuddin, 2003. *Sistem dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 33

- 1) Kejahatan Korupsi yang oleh ketentuan Pasal 6 (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*).
- 2) Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, Konstitusi suatu Negara, merupakan *fundamental law* di samping *the higher law*. Itulah sebabnya, tidak satu peraturan perundang-undanganpun yang boleh bertentangan dengan Konstitusi.
- 3) Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan RI, sebagai Hasil Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan betapa pentingnya menjaga agar setiap peraturan perundang-undangan senantiasa selaras dengan Konstitusi.
- 4) Setiap Warga Negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, berhak mengajukan *toetsing recht* ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut akan diperiksa dan diputus oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang seyogiannya adalah negarawan karena tugasnya yang mulia yakni Pegawai Konstitusi.

- 5) Setiap perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, adalah suatu perbuatan yang secara langsung dapat merusak tatanan, harkat dan martabat bangsa dan Negara RI.
- 6) Terdakwa sebagai seorang Gubernur/Kepala Daerah justru harus pula menjadi pengawal Konstitusi dan bukan merusaknya dengan cara mempengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi dengan memberi atau menjanjikan sesuatu agar memutus perkara sesuai kehendak Pemohon Kasasi II/Terdakwa
- 7) *Judex facti* salah menerapkan ketentuan hukum terkait peran serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam hal pemberian uang kepada Hakim M. Akil Mochtar. Walaupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan pelaku yang memenuhi semua anasir-anasir peristiwa pidana, tetapi tanpa turut sertanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa maka peristiwa pidana berupa pemberian janji dan hadiah kepada Hakim M. Akil Mochtar tidak akan terjadi.
- 8) *Judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa yang menjabat sebagai Gubernur Banten bersifat aktif untuk mempengaruhi M. Akil Mochtar untuk memenangkan perkara yang diproses di Mahkamah Konstitusi;

- 9) Terdakwa dan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melakukan pertemuan tanggal 22 September 2013, bertempat di Lobi Hotel JW. Marriot Singapura dengan M. Akil Mochtar.
- 10) Terdakwa meminta M. Akil Mochtar untuk memenangkan perkara Konstitusi yang diajukan oleh Pasangan Amir Hamzah-Kasmin.
- 11) Tanggal 26 September 2013 pukul 17.30 Wib di Kantor Gubernur Banten Terdakwa melakukan pertemuan dengan Amir Hamzah, Kasmin dan Susi Tur Andayani. Terdakwa juga menelepon Djohermansyah Djohan Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri. Pada tanggal 28 September 2013, Susi Tur Andayani memberitahu M. Akil Mochtar mengenai pertemuannya dengan Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa mengutus Tubagus Chaeri Wardana Chasan untuk pengurusan perkara. M. Akil Mochtar meminta Susi Tur Andayani untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyiapkan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini, berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaan Primair, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa terdapat tiga dasar yang menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung

dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung tidak saja mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek lainnya, yaitu aspek sosiologis dan filosofis berupa rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat (*living law*).

Secara umum, penerapan pidana merupakan sarana penal untuk mencegah terjadinya tindak pidana, akan tetapi dalam penerapan pidana juga harus diperhatikan berbagai aspek, dan jangan sampai dalam menjatuhkan pidana terjadi pelanggaran Hak-hak dasar manusia (HAM) yang juga dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya, penjatuhan pidana tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nasional maupun internasional.

Diketahui bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Demikian pula halnya dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa, yakni berupa pencabutan hak politik bagi terdakwa untuk tidak dapat dipilih dalam jabatan publik seperti yang dialami oleh Terpidana Ratu Atut, setelah Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor No. 285K/Pid.Sus/2015, mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terdakwa.

Pencabutan hak politik merupakan pidana tambahan yang ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya dalam penerapannya jangan pula melanggar ketentuan undang-undang. Oleh karena, hak politik berupa hak untuk dipilih dan memilih merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi. Sehingga dalam melakukan pencabutan hak

politik terdakwa perlu untuk dipertimbangkan secara matang, dan tentunya harus pula dipertimbangkan bahwa hak politik merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi.

Penerapan pencabutan hak politik yang diatur dalam KUHP, dalam pelaksanaannya di dasari pada ketentuan Pasal 38 KUHPidana. Di mana dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai pembatasan penerapan pencabutan hak-hak tertentu yang ditetapkan kepada terdakwa melalui putusan pengadilan. Jika dalam penerapan pencabutan hak politik dilakukan demikian, maka akan menimbulkan kontroversi, yakni pelaksanaan pidana tambahan tersebut telah bertentangan dengan konsep yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia.

Konsep HAM, hak politik berupa hak memilih dan dipilih adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dijaga keberlangsungannya. Sehingga pencabutan hak politik, terkait dengan pidana tambahan yang diberikan kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi seyogyanya harus pula mempertimbangkan keberlangsungan dari hak politik terdakwa yang merupakan hak dasar yang juga wajib untuk diberikan dan dilindungi oleh undang-undang.

Pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam suatu putusan pengadilan, seyogyanya memberikan batasan sampai kapan pencabutan hak politik tersebut diterapkan bagi terpidana, sehingga pencabutan hak politik melalui putusan pengadilan tidak sampai mengabaikan hak asasi manusia. Pembatasan pencabutan hak politik dalam suatu putusan pengadilan erat kaitannya dengan tujuan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, yakni untuk memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan tersebut. Sehingga pencabutan hak

politik tanpa adanya batas waktu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perubahan terhadap perilaku buruknya (bertaubat).

Evi Hartanti menjelaskan, bahwa pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata) dan hak ketatanegaraan. Evi Hartanti mengemukakan bahwa terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu:

- a. Tidak bersifat otomatis harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- b. Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.³⁷

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda lama pencabutan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.³⁸

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mempertimbangkan dalil-dalil dalam permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi I/Penuntut Umum, di mana dalam salah satu dalilnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya

³⁷ Evi Hartanti. 2012. *Op. Cit.*, halaman 58

³⁸ *Ibid.*, halaman 59 .

tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum dan tidak cukup mempertimbangan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman buat Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam upaya hukum kasasi alasan mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang, sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi.³⁹

M. Yahya Harahap mencontohkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983. No. 797K/Pid/1983, oleh Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 Desember 1980 No. 2583/1980, pemohon dijatuhi hukuman selama 8 bulan penjara dengan memperhitungkan masa tahanan yang telah dijalani. Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tanggal 20 April 1982 No. 237/1981 memperbaiki pembedaan menjadi 8 bulan penjara tanpa mengurangi masa tahanan yang dijalani.

Terhadap perbaikan hukuman ini terdakwa mengajukan permohonan kasasi, dan mengemukakan keberatan bahwa hukuman tersebut dianggapnya terlalu berat, karena pemohon masih mempunyai 8 orang anak yang harus diasuh. Keberatan ini tidak dibenarkan Mahkamah Agung dengan alasan, mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada

³⁹M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 570-571

pemeriksaan kasasi. Dari pertimbangan yang singkat itu dapat diambil kaidah hukum:

- a. Kalau hukuman atau denda yang dijatuhkan masih di bawah batas maksimum ancaman pidana yang didakwakan, pengadilan tidak salah menerapkan hukum, dan berwenang menjatuhkan pidana badan atau denda asal tidak melampaui batas denda maksimum ancaman hukuman.
- b. Tapi kalau hukuman atau denda yang dijatuhkan melampaui batas maksimum ancaman hukuman, pengadilan salah menerapkan hukum dan terhadapnya dapat dibenarkan kasasi.⁴⁰

Berdasarkan kaidah hukum alasan atau keberatan dalam pengajuan kasasi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa berat ringannya hukuman tidaklah dapat dijadikan alasan atau keberatan dalam pengajuan kasasi. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon kasasi I/Penuntut Umum menurut kaidah hukum tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan kasasi. Lantas timbul pertanyaan, mengapa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I/Penuntut Umum.

Menguatkan dalilnya mengenai putusan *judex facti* yang terlalu ringan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang di dalamnya memuat kaidah hukum tentang Pidanaan yang proporsional, karena pidanaan yang tidak proporsional akan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan represi mengingat dampak yang amat luas, baik

⁴⁰ *Ibid.*

terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut. Lebih lanjut Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum juga menuangkan pendapat yang dikemukakan oleh Utrecht mengenai tujuan pemidanaan, di mana pemidanaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.

Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum juga menuangkan pendapat Sholehuddin, yang menyatakan tujuan yang bersifat *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan *deterrence* yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara sikap masyarakat terhadap pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum merasa keberatan atas putusan pengadilan Tingkat Pertama dan Banding yang terlalu ringan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dengan demikian, pemohon kasasi berpandangan meskipun pembentuk Undang-Undang, Doktrin dan Yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada Hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Hakim mempunyai kebebasan dalam menetapkan atau menjatuhkan hukuman (pidana), maka sepatutnyalah Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak hanya untuk kepentingan pembinaan Terdakwa semata, melainkan juga memperhatikan kepentingan Masyarakat dan Negara.

Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara bersama-sama”, sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum. Atas dasar pertimbangan dalil-dalil yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.72/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 18 November 2014 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.44/PID.SUS/TPK/2014/PN. JKT.PST. tanggal 01 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Apabila mengacu pada alasan keberatan pemohon kasasi I/Penuntut Umum yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara korupsi terdakwa Ratu Atut Choisyah, maka jelas alasan keberatan dalam pengajuan kasasi yang dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung telah bertentangan dengan kaidah hukum keberatan dalam pengajuan kasasi sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap.

Prinsip hukum tentang berat ringannya hukum dan besarnya denda sebagai alasan atau keberatan dalam kasasi, prinsip ini telah terobos. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa prinsip tersebut telah diterobos melalui putusan Mahkamah Agung yang telah membenarkan keberatan jaksa penuntut umum yang keberatan atas pemihdaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April

1979 No. 78/1979, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 17 Juli 1978 No. 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana terdakwa 7 ½ tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan, dan atas pengurangan pembedanaan jaksa mengajukan kasasi.

Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan: “bahwa pengurangan yang dilakukan pengadilan tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 ½ tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup, maka penjatuhan pidana 2 tahun 6 bulan tidak memadi baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupuin refresif.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung di atas, M. Yahya Harahap menyimpulkan:

- a. Prinsipnya berat ringannya hukuman adalah wewenang *judex factie*, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum.
- b. Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi.⁴¹

Secara yuridis masih tetap diakui pengadilan tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan penerobosan, namun dalam

⁴¹ *Ibid.*, halaman 572

pelaksanaan harus berhati-hati dengan cara pendekatan dan perenapan yang kasuistis.

Memperhatikan pendapat kedua yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap di atas, maka dapat dikatakan bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung secara yuridis masih dapat dibenarkan. Hanya saja Mahkamah Agung dalam menjatuhkan vonis dengan menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terdakwa haruslah mencantumkan lamanya masa pencabutan hak politik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP. Oleh Karena hukuman penjara yang diterapkan pada Ratu Atut Chisiyah bukan penjara seumur hidup melainkan penjara dalam waktu tertentu sehingga hakim harus mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut. Akibat tidak dicantumkan lamanya hak tersebut dicabut, maka Ratu Atut Choisyah tidak dapat menggunakan hak tersebut seumur hidup meskipun telah selesai menjalani masa hukuman.

Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak, harus mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut. Karena hukuman penjara yang diterapkan pada Ratu Atut Choisyah bukan penjara seumur hidup melainkan penjara dalam waktu tertentu sehingga hakim harus mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut. Akibat tidak dicantumkan lamanya hak tersebut dicabut, maka Ratu Atut Choisyah tidak dapat menggunakan hak tersebut seumur hidup meskipun telah selesai menjalani masa hukuman.

Perkembangannya, penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 3 yang berbunyi: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diterapkan pada Ratu Atut Choisyah kurang sejalan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang telah diuraikan di atas. Sehingga yang menjadi pertanyaan apakah penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik masih perlu untuk dijatuhkan. Dalam hal ini seharusnya hakim yakin kepada sistem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan selama 7 tahun dan ditambah 6 tahun apabila tidak bisa membayar denda dan uang pengganti. Dalam hal ini, perlu diingat seorang terdakwa korupsi tetap berhak atas keadilan betapapun besar kesalahannya. Jangan sampai tuntutan pemidanaan atau pemidanaan semata-mata atas rasa kebencian dan mengesampingkan keadilan. Pada kasus Ratu Atut

Choisiyah ini, hal yang lebih ditekankan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dan dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis adalah efek jera. Menurut penyusun jika seseorang dibawa ke ranah pengadilan seharusnya bertujuan agar orang tersebut diadili sesuai dengan kesalahannya, bukan untuk dihakimi karena kebencian atas perbutannya.

Satu hal yang ditakutkan KPK adalah para narapidana koruptor ini akan mencalonkan diri dan kemudian terpilih sebagai anggota legislatif, kepala daerah atau terpilih menjadi pejabat pemerintahan lain dan akan kembali melakukan perbuatan korupsinya pada suatu hari apabila hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik mereka tidak dicabut. Sehingga dalam merumuskan tuntutan Jaksa Penuntut Umum merasa perlu untuk mencabut hak-hak tersebut.

Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dalam pertimbangannya menyebutkan:

Menimbang, bahwa pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, menurut majelis hakim hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk mengikuti kegiatan politik, oleh karenanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut.”

Secara yuridis, tanpa adanya pencabutan hak politik terdakwa dalam putusan, mengenai pembatasan keterlibatan narapidana atau mantan narapidana dalam kancah politik juga telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden mengatur beberapa syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden seperti dalam Pasal 5 huruf c: “tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya” dan huruf n: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengatur syarat administratif sesorang dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif yakni dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Berdasarkan ketentuan tentang persyaratan menduduki jabatan publik dalam undang-undang di atas, maka pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diterapkan pada Ratu Atut Choisyah terkesan mubadzir, karena jika mencermati sanksi pidana penjara dalam pasal di atas maka Ratu Atut Choisyah sudah secara otomatis telah gugur dalam syarat administratif baik di organisasi partai politik maupun syarat yang telah diatur dalam undang-undang yang telah penyusun sebutkan di atas. Itu pun apabila Ratu Atut Choisyah berkeinginan untuk menggunakan haknya untuk dipilih dalam jabatan publik.

Jadi menurut hemat penulis, Jaksa Penuntut Umum KPK terlalu berlebihan mengajukan tuntutan pencabutan hak politik terhadap terdakwa. Demikian pula dengan Hakim, yang menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa.

Apabila hakim telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang cukup lama, maka logika hukumnya mustahil terdakwa (Ratu Atut Choisyah) dapat menggunakan hak politiknya untuk dipilih dalam menduduki jabatan publik.

Di sisi lain, hak politik seorang warga Negara yang diatur dalam konstitusi tidak saja hak untuk dipilih dalam pemilihan umum, melainkan juga hak untuk memilih. Dengan adanya pencabutan hak politik, yaitu pembatasan hak untuk dipilih dan memilih yang dicabut secara bersamaan, maka hal ini jelas telah melanggar hak konstitusional warga Negara. Sebab, terdakwa yang dicabut hak politiknya bukan saja tidak dapat dipilih, tetapi juga tidak boleh ikut serta dalam memilih.

Kondisi di mana Ratu Atut Choisyah tidak diberikan hak untuk memilih, maka kedudukan Ratu Atut Choisyah tidak berbeda halnya dengan Warga Negara Asing (WNA) yang tidak mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Padahal hak memilih merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang mendapatkan jaminan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan merupakan hak konstitusional.

Sebagai Negara Hukum, Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Dalam perkara korupsi terutama yang dituntut KPK hak terdakwa untuk diperlakukan secara *fair* untuk memperoleh keadilan sangat tidak penting.

Perkara korupsi adalah kepentingan publik, karena itu “keadilan publik” menjadi satu-satunya ukuran. Hak asasi terdakwa tidak penting, yang penting adalah hak asasi publik. Sudah semestinya semua orang (kecuali pelaku), harus anti dan membenci korupsi, tetapi penegakan hukum harus tetap adil, dan menjunjung tinggi hak asasi setiap orang termasuk terdakwa.

Pencabutan hak mengingatkan kembali adanya hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia (*onterende straffen*). Kesepakatan-kesepakatan internasional sudah menegaskan penghapusan terhadap hukuman yang merendahkan martabat manusia. Meniadakan atau mengurangi hak asasi terpidana kasus korupsi merupakan tindakan diskriminasi yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia.

Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan Konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan peniadaan serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Dengan demikian, penerapan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Ratu Atut Choisyah yang tidak mencantumkan lamanya pencabutan hak tersebut berarti telah menghapus atau meniadakan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut sehingga bertolak belakang dengan HAM.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Angka (3) berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dengan jaminan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam dalam jabatan publik pada kasus Ratu Atut Choisyah bertentangan dengan konstitusi yang mengatur mengenai jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28D angka (3) UUD 1945. Selain itu, Penerapan pidana tambahan tersebut juga melanggar HAM, dianggap melanggar HAM sebab dalam vonis tersebut tidak dicantumkan mengenai sampai kapan batas waktu pencabutan hak tersebut. Ini berarti hakim telah mencabut salah satu hak warga negara secara utuh yang seharusnya hanya bisa dibatasi. Karena hak untuk turut serta dalam pemerintahan dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4, yang selengkapnya berbunyi:

- a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Selain dalam UUD 1945 dan UU HAM, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik juga menjamin hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik warga negara dalam Pasal 25 disebutkan bahwa:

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Terkait pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Ratu Atut Choisyah menurut Mudzakkir “Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik itu hanya bisa dicabut berdasarkan putusan pengadilan, pencabutan itu paling lama 5 tahun dan paling singkat 2 tahun.

Hak-hak yang dapat dicabut hanyalah hak-hak tertentu saja, berlakunya dibatasi termasuk pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Artinya, jika dalam perkara pidana itu putusan sudah berakhir dan kemudian orang tidak dicabut haknya berarti hak-haknya penuh. Maka terhadap Ratu Atut Choisyah yang dihukum dengan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup sangat bertentangan dengan konstitusi. Pencabutan hak demikian jelas bertentangan dengan HAM yang juga dimuat dalam konstitusi. Oleh karena itu, hak politik seyogyanya tidak boleh diterapkan dalam putusan seumur hidup, melainkan hanya terhadap putusan maksimum 5 (lima) tahun.

Vonis Ratu Atut Choisyah ini adalah majelis hakim tidak mencantumkan berapa lama hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut dicabut, ini berarti hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Ratu Atut Choisyah dicabut selamanya yang seharusnya mendapatkan batasan seperti yang diatur dalam Pasal

38 KUHP, dan UU HAM yang hanya mengenal pembatasan. Jadi bukan dicabut seutuhnya, dihilangkan atau ditiadakan, melainkan hanya mengurangi atau membatasinya. Akibatnya terjadilah pelanggaran HAM dalam vonis pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Menjadi fokus dalam pasal ini adalah pembatasan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Bukan sebaliknya, mencabut hak-hak tertentu dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap para koruptor.

Pasal 74 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan: “Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan pasal tersebut, pencabutan hak yang diterapkan pada Ratu Atut Choisyah yang tidak mencantumkan batas waktu pencabutan hak tersebut menurut hukum tidak dapat dibenarkan. Seyogyanya dalam vonis penjatuhan

pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik jangan sampai mengurangi atau merampas harkat dan martabat seseorang sebagai manusia seperti yang termuat dalam dalam TAP MPR NO. XVII Tahun 1998 Tentang HAM yang berbunyi: “Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain”.

Perampasan hak-hak tertentu akan mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh. Jadi seharusnya tidak ada perbedaan dari status orang sebagai narapidana koruptor atau bukan dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Pada dasarnya koruptor memang harus dihukum berat, namun jangan sampai berlebihan apalagi sampai melanggar hak asasi manusia. Pencegahan tindak pidana korupsi harus lebih diutamakan pada orang yang belum pernah terjerat dengan kasus korupsi, sedangkan yang sudah pernah terjerat kasus korupsi mereka harus diobati. Dalam hal ini obatnya adalah hukuman pidana yang takarannya tepat dan tidak *overdosis*, bukan dengan cara pencegahan melalui pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik agar narapidana kasus korupsi tidak bisa mengulangi kembali korupsinya. Terkait hal ini dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Edi Setiadi dan Rena Yulia, bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya ditempuh dengan kebijakan yang sifatnya frgmatis dan parsial saja. Namun juga ditempuh dengan pendekatan integral yang

tidak hanya melakukan perubahan hukum (*law reform*), tetapi disertai dengan sosial, ekonomi, budaya, moral dan perbaikan administratif.⁴²

Sehubungan dengan pembahasan ini, secara substantif perlu diperjelas kembali mengenai pencabutan hak-hak tertentu yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan mekanisme penerapan pencabutan hak-hak tertentu tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukan pembaharuan hukum, yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai pencabutan hak-hak tertentu dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUTPK, maka akan membuat kesembrautan dalam penegakan hukum, yang dapat berimplikasi pada tidak tercapai tujuan hukum yang sejati yakni mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat.

C. Kendala Dalam Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai kendala dalam pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka tentunya penerapan hukum pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh hakim akan menemukan berbagai kendala.

Salah satu kendala yang ditemukan dapat dilihat dari substansi hukum. Substansi hukum yang mengatur tentang pencabutan hak politik bersifat pidana tambahan, penerapannya sangat bergantung pada pertimbangan hakim, sehingga

⁴² Edi Setiadi dan Rena Yulia. *Op.Cit.*, halaman 119.

tidak semua perkara korupsi dituntut dan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Kendala lain dalam penerapan hukum pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah telah membudaya korupsi di Indonesia. Budaya korupsi tidak saja melekat pada para pejabat, tetapi juga pada masyarakat Indonesia dalam arti yang luas.

Faktor korupsi yang membudaya tersebut pada akhirnya merubah paradigm masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri, masyarakat telah terbiasa dengan fenomena pejabat yang korup. Akibatnya, meskipun seorang pejabat yang telah dicabut hak politik, lalu kemudian bebas dan mencalonkan diri sebagai pejabat publik, ada kemungkinan orang tersebut akan dipilih ataupun terpilih.

Kondisi di mana kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah, kemudian ditambah lagi dengan pendidikan politik yang belum berkembang ke arah yang lebih demokratis, secara tidak langsung akan menjadi hambatan tersendiri dalam menerapkan ketentuan hukum pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Demikian pula sebaliknya, budaya korupsi yang melingkari kehidupan para aktor-aktor politik akan menjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk menerapkan hukuman tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Negara Indonesia yang mengaku berdasarkan pada asas Negara hukum belum kenyataannya belum sepenuhnya menjunjung tinggi hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima. Kedudukan yudikatif yang indenpenden belum terlaksana secara optimal, dalam kasus-kasus tertentu terlihat jelas

lembaga-lembaga peradilan menjatuhkan suatu putusan yang sarat akan kepentingan dan intervensi dari penguasa dan aktor-aktor politik. Kondisi demikian tentunya merupakan hambatan bagi penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan hukum tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu, faktor penghambat dalam pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga tidak terlepas dari sikap dan mental dari para penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia belum sepenuhnya memiliki komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dengan kata lain penegak hukum di Indonesia, seperti KPK, Jaksa dan juga pengadilan belum konsisten menerapkan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Ketidakkonsistenan dari penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat dari berbagai putusan pengadilan. Sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, setidaknya ada sekitar 17 nama politisi dan pejabat publik yang oleh Majelis Hakim dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut.⁴³

Perselisihan, kegaduhan antara lembaga penegak hukum merupakan bukti belum adanya konsistensi dari penegak hukum dalam memberantas korupsi. Akibatnya, tidak jarang putusan pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tetapi juga telah melanggar rasa keadilan itu sendiri. Contoh, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan upaya-upaya

⁴³ Abdul Azis, Ketika Pencabutan Hak Politik Mematikan Karier Politik, diakses melalui <https://tirto.id>, tanggal 21 Juni 2016 pukul. 12: 30 WIB.

yang menghalangi-halangi pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.

Penjatuhan pidana pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi dimaksudkan masyarakat agar terhindar dari pemimpin yang korup. Hal ini mengingat terpidana adalah pemegang jabatan publik dan aktif di politik. Di samping itu tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001), sehingga penegakannya juga bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*).

Penegakan terhadap tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*, namun karena jenis pidana tambahan ini merupakan bagian dari HAM, maka penerapannya harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan tidak bertentangan dengan hukum pidana positif.

Perkembangannya HAM merupakan bagian dari hukum alam (*natural rights*). Hak ini menekankan pada kebebasan individu yang mencakup antara lain hak menyatakan pendapat, dan hak secara bebas mendirikan atau memasuki organisasi yang diinginkan. Hak ini merupakan bagian utama dari penegakan demokrasi.

Hak politik pada hakikatnya dimaksud untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 terdapat sepuluh klasifikasi HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa mana, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Hak bebas memilih atas dasar keyakinan politiknya merupakan hak atas kebebasan pribadi (Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 1999), dan hak dipilih dan memilih merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999). Hal ini diperkuat dengan diintrodukirnya hak politik ke dalam hak untuk turut serta dalam pemerintahan, sebagai contoh hak politik seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan pribadi, dan hak untuk memilih. Dengan demikian hak politik yang di dalamnya tercakup hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik merupakan bagian dari HAM yang bersifat *natural rights*, dan merupakan bagian dari demokrasi yang harus ditegakkan. Pencabutan hak dipilih dan memilih merupakan pelanggaran dari demokrasi jika *straf soort* (tujuan pidana) tidak dipertimbangkan dan *straf maart* (cara penjatuhan pidana) tidak dibatasi.

Perspektif hukum tata negara penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih (hak politik) sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar HAM. Apalagi dijatuhkan terhadap terpidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat.

HAM berbeda dengan hak politik, HAM adalah hak seluruh umat manusia, sedangkan hak politik adalah hak dalam kedudukan warga negara dari suatu negara tertentu. Hak tersebut berupa hak untuk memilih dan dipilih untuk

menduduki jabatan publik. Hak politik dapat dibatasi dengan pencabutan yang bersifat temporer. Pencabutan hak ini berupa pembatasan untuk waktu tertentu terhadap kebebasan dalam konteks aktivitas politik terpidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus memadai dan relevan antara kesalahan pelaku dan akibat dari tindak pidana korupsi.

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjerakan terpidana, namun agar tidak bertentangan dengan HAM harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang diatur dalam undang-undang.

Korupsi yang dilakukan oleh Ratu Atut merupakan korupsi penyelenggara negara. Sebagai penyelenggara negara memiliki kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan sendi-sendi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka dipilih sebagai penyelenggara negara berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mengemban amanat untuk melindungi kepentingan rakyat.

Apabila dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih kepada terpidana akan menghindarkan masyarakat dari pemimpin korup yang akan memimpin di masa mendatang dan untuk menjaga filosofi lembaga tinggi negara agar tetap bersih, diduduki orang yang memiliki rekam jejak yang baik, sehingga martabat lembaga tinggi negara tetap terjaga. Dampaknya pada efek jera terhadap pejabat publik atau politik lain agar tidak melakukan hak serupa.

Korupsi yang dilakukan oleh Ratu Atut berkaitan dengan salah satu bagian dari sistem penegakan hukum (peradilan), yaitu menyuap Hakim Mahkamah

Konstitusi Akil Mukhtar agar memenangkan salah satu sengketa PemiluKada yang di wilayah provinsi Banten. Hal ini sangat bertentangan dan mencederai dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga terhadap pelaku perlu diberikan efek jera.

Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih kepada keduanya merupakan langkah penegakan yang bersifat *extra ordinary enforcement*. Namun penegakan yang bersifat *extra* tersebut tetap harus mengedepankan HAM, karena penerapan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus pula memperhatikan dan mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia yang tetap wajib dijunjung tinggi. Dengan perkataan lain, dalam penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik harus pula diberikan batasan waktu, mengenai sampai kapan berlakunya pencabutan hak tersebut, dan kapan berakhirnya pencabutan hak politik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi menemukan berbabagi macam kendala. Berbagai kendala yang ditemukan dalam pencabutan hak politik, dapat dilihat dari substansi hukum dari pencabutan hak politik yang merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi.

Selain substansi hukum yang mengatur tentang pencabutan hak politik belum diatur secara tegas, penerapan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh faktor penegak hukum. Faktor yang dimaksudkan di sini adalah belum adanya konsistensi dari para penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak

pidana korupsi. Dari sekian banyaknya perkara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung hanya sebagian kecil putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan tambahan berupa pencabutan hak politik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi diawali adanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka kemudian majelis hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut, berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis, maka kemudian hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana tambahan sekaligus dimasukkan di dalam amar putusan pengadilan.
2. Pertimbangan hakim dalam mencabut hak politik pelaku tindak pidana korupsi didasari pada tiga aspek, yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Aspek yuridis, bahwa di dalam KUHP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, diatur mengenai pidana tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pencabutan hak politik. Aspek filosofis, terdakwa seharusnya turut serta untuk memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten yang ketika itu sedang dipimpin, namun apa yang dilakukan terdakwa adalah sebaliknya, yakni melakukan korupsi dan tindakan suap untuk melanggengkan kekuasaan Tirani keluarga di provinsi Banten yang tentunya sangat bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang

Pemberantasan Korupsi, yang telah menjadi komitmen bangsa Indonesia untuk dapat memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pemerintahan di awal dan pasca terjadinya reformasi. Aspek sosiologis dalam hal ini adalah rasa keadilan masyarakat dan semangat masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.

3. Kendala dalam pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum dari pencabutan hak politik yang merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada kewajiban bagi para penegak hukum dalam menerapkan pidana tambahan tersebut. Selain substansi hukum, pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dipengaruhi faktor penegak hukum, yakni belum adanya konsistensi dari para penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu diatur tentang lebih lanjut mengenai mekanisme penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga penerapan pidana tambahan tersebut lebih berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat luas.
2. Hakim didalam menerapkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terdakwa dalam putusannya, haruslah mencantumkan secara tegas

tentang batasan waktu pencabutan hak politik. Hal ini agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi terpidana, yaitu berupa hak politik yang dijamin dalam konstitusi.

3. Agar memberikan kepastian hukum, maka diperlukan aturan pembatasan waktu dan mekanisme penerapan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Ahmad Suhelmi. 2010. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999.
- E. Y. Kanter & SR. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Elwi Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshidiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- , 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Mukti Arto. 2010. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Media Group.

Sholehuddin, 2003. *Sistem dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soetandyo Wignjoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutan Remi Sjahdeni. 2000. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Setia.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Sumber Internet

Anonim “Budayakan Sanksi Cabut Hak Politik Koruptor”, diakses melalui bloq: <http://jokowi.co.id>, tanggal 12 Oktober 2016. Pukul. 12.30 WIB.

Dinasti Ratu Atut Setelah 8 Tahun Berkuasa, www.kompas.com, diakses 21 Juni 2016 pukul. 12: 30 WIB

Muhammad Taufik Nasution. Pejabat Publik Mendefinisikan “Pejabat Publik” Dalam Perspektif Hukum, diakses melalui <http://lekons-lenterakonstitusi.blogspot.co.id>, tanggal 21 Oktober 2016. Pukul 13. 45 WIB

Muhardi Hasan dan Estika Sari. 2005. *Hak Sipil dan Politik*. Demokrasi Vol. IV No.1.

Putusan Mahkamah Agung No. 285 K/Pid.Sus/2015. MA jo Putusan No. 44/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst jo Putusan No.72/PID/TPK/2014/PT.DKI.